

Bank Kalsel Salurkan CSR Pembinaan UMKM kepada Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/15/bank-kalsel-salurkan-csr-pembinaan-umkm-kepada-yayasan-rumah-kreatif-dan-pintar-banjarmasin>

Sebagai perwujudan tanggungjawab sosial perusahaan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan dana Pembinaan UMKM kepada Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin sebesar Rp87.500.000.

Kucuran dana dimaksudkan dalam rangka mendukung program kerja Yayasan Rumah dan Pintar yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Program yang dilaksanakan berupa pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat binaan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar dengan sasaran Kelompok Penyandang Disabilitas yang aktif, Kelompok Lansia Produktif, Produksi Tas Purun, Kelompok penjelujur, dan kelompok Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Orangtua Tunggal, Masyarakat Rentan.

“Kucuran dana untuk mendukung program kerja Yayasan Rumah dan Pintar yang dilaksanakan pada tahun 2023,” sebut Fachrudin.

Program yang dilaksanakan berupa pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat binaan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar dengan sasaran Kelompok Penyandang Disabilitas yang aktif, Kelompok Lansia Produktif, Produksi Tas Purun, Kelompok Penjelujur, dan Kelompok Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Orang Tua Tunggal, Masyarakat Rentan.

“Bank Kalsel melalui program CSR, memberikan perhatian yang serius dalam mendukung pelaku UMKM daerah, tidak terkecuali pada komunitas-komunitas yang peduli pada pengembangan UMKM, apresiasi positif saya berikan kepada Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar atas kegiatan yang dilakukannya dalam pembinaan UMKM dan masyarakat agar lebih berdaya guna,” lanjut Fachrudin.

Diharapkan bantuan ini dapat mendukung pencapaian target program kerja Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar untuk menjadikan masyarakat binaannya menjadi berdaya guna dan enterpreneur mandiri.

“Selain itu juga, dapat menjadi amal jariyah bagi kita semua yang akan terus mengalir,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Muhammad Arifin juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bank Kalsel melalui dana CSRnya terhadap Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar.

“Saya dan juga teman-teman yayasan sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bank Kalsel dalam mendukung program kerja di tahun 2023 ini,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/15/bank-kalsel-salurkan-csr-pembinaan-umkm-kepada-yayasan-rumah-kreatif-dan-pintar-banjarmasin>, 15 Februari 2023.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9350705/bank-kalsel-salurkan-csr-pembinaan-umkm-kepada-yayasan-rumah-kreatif-dan-pintar>, 16 Februari 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.